

Menyemai Nilai Moral Bagi Pemimpin Sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Keraf Putih (Korupsi) di Indonesia

Raihan Mahdy

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

raihanmahdy15@gmail.com

Abstrak

Kini korupsi tengah mewabah di Indonesia. Korupsi merajalela di hampir seluruh instansi publik, bahkan di seluruh eselon pemerintahan pusat maupun daerah. Hampir tidak ada rasa malu pada diri yang tersangkut kasus korupsi. Bahkan pihak swasta, non pemerintah, turut bermain mata, kongkalikong, bila berurusan dengan instansi/pegawai pemerintah. Berbagai upaya dalam penegakan hukum dilakukan untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Akan tetapi, upaya yang dilakukan selama ini dapat belum menemukan hasil yang signifikan. Berkaca pada aturan hukum tersebut dimana masih ringannya hukuman bagi pelaku korupsi, maka diperlukannya suatu upaya untuk mencegah tindakan korupsi. Upaya yang dapat dilakukan adalah penerapan pembuktian terbalik sebagai suatu upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Korupsi, tindak pidana korupsi, pembuktian terbalik

A. Pendahuluan

Kini korupsi tengah mewabah di Indonesia. Korupsi merajalela di hampir seluruh instansi publik, bahkan di seluruh eselon pemerintahan pusat maupun daerah. Hampir tidak ada rasa malu pada diri yang tersangkut kasus korupsi. Bahkan pihak swasta, non pemerintah, turut bermain mata, kongkalikong, bila berurusan dengan instansi/pegawai pemerintah. Berbagai upaya dalam penegakan hukum dilakukan untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Akan tetapi, upaya yang dilakukan selama ini dapat belum menemukan hasil yang signifikan. Ironisnya penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat malah justru terlibat dalam kasus korupsi.

Beberapa waktu ini muncul berita heboh di media elektronik maupun media cetak mengenai Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang terlibat kasus korupsi. Pada kasus tersebut ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar diputus hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hal ini menurut Mahfud MD selaku mantan ketua Mahkamah Konstitusi dinilai sangat tepat, karena pertama Akil Mochtar merupakan pejabat negara yang melakukan proses penegakan hukum. Kedua, sebagai seorang penegak hukum, dia telah melakukan tindak pidana korupsi dengan jumlah yang spektakuler. Terakhir, kata Mahfud, meski bukti-bukti sudah jelas, dia tetap tidak mau mengakui perbuatannya. Kepercayaan yang

diberikan masyarakat terhadap hakim yang “katanya” perwakilan Tuhan dalam memberikan putusan dan menjunjung tinggi keadilan menjadi pudar.

Pada kasus lain ditemukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terlibat kasus korupsi. Lebih dari tiga puluh orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam 10 tahun terakhir terlibat kasus korupsi. Hal ini berdasarkan data yang di-*release* oleh mantan ketua DPR RI Marzuki Alie. Berdasarkan data tersebut muncul pertanyaan, *masih pantaskah kepercayaan diberikan kepada pejabat publik?* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Per 31 Oktober 2014, melakukan penyelidikan 73 perkara, penyidikan 49 perkara, penuntutan 37 perkara, inkracht 34 perkara, dan eksekusi 40 perkara. Dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2014 adalah penyelidikan 658 perkara, penyidikan 402 perkara, penuntutan 314 perkara, inkracht 277 perkara, dan eksekusi 287 perkara¹. Data tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa seharusnya kasus korupsi menjadi perhatian serius saat ini. Salah satu penyebab Negara Indonesia menjadi tidak maju adalah budaya korupsi. Tindakan korupsi ini sudah menjadi gejala umum dan sulit diberantas, karena korupsi ini dilakukan dengan rapi. Selain itu, umumnya pula dilakukan oleh oknum kalangan atas atau menengah, sehingga penyelidikannya sering menghadapi hambatan. Kelemahan sistem menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus korupsi. Akan tetapi, kelemahan sistem itu sendiri tidak berdiri sendiri, sehingga merupakan produk integritas moral.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem tersebut tergantung pada integritas moral yang dimiliki oleh pemimpin, karena yang dapat berpikir perlunya diperbaiki sistem adalah orang yang bermoral pula. Orang yang tidak bermoral, meskipun berilmu, tidak mungkin terdorong untuk memperbaiki sistem, karena kelemahan sistem itu sendiri diperlukannya untuk melakukan penyelewengan². Pemimpin yang bermoral akan memberikan pengaruh yang besar terhadap sesama sehingga dapat mencegah tindakan korupsi. Pemimpin yang bermoral adalah pemimpin yang memiliki kecerdasan spiritual dimana ia mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk memikirkan kehidupannya setelah kematian. Sehingga apa yang dilakukannya tidak untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan sesama dan senantiasa beramal untuk kebaikan. Oleh karena itu diangkatlah sebuah judul esai “Menyemai Nilai Moral Bagi Pemimpin Sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Keraf Putih (Korupsi) Di Indonesia”.

¹ KPK, *Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi*, <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>, diakses 24 November 2014, jam 22.14 WIB.

² Baharuddin Lopa, 2002, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 81.

B. Pembahasan

1. Mencegah dan Memberantas Korupsi

Isu mengenai korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Hal ini menjadi bukti bahwa korupsi tengah menjadi permasalahan serius bangsa Indonesia. Bahkan kini korupsi yang dilakukan secara sistematis telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat. Hal ini memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Berbagai cara telah ditempuh dalam rangka upaya pemberantasan korupsi bersamaan dengan bertambah canggihnya modus operandi tindak pidana korupsi³.

Menurut *Transparency International* : korupsi adalah perilaku pejabat publik, maupun politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Menurut hukum di Indonesia : Penjelasan gambling mengenai korupsi tercantum dalam 13 pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 2001. Menurut UU tersebut, ada 30 tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi.

Adanya sanksi bagi tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Pasal 2 UU no. 31 tahun 1999. Namun dalam pelaksanaannya masih ada saja celah hukum yang dapat meringankan hukuman koruptor. Sungguh tidak sebanding antara kejahatan yang koruptor itu lakukan dengan hukuman yang ia terima. Hukuman yang tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan koruptor dapat menimbulkan efek tak jera karena kurangnya sanksi moral dan sanksi sosial.

Pencegahan tindakan korupsi sebenarnya bukan hal yang mustahil, apabila semua sadar untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Peraturan yang dibuat sesempurna mungkin tidak akan bisa mencegah dan memberantas tindakan korupsi, jika niat korupsi masih ada di hati yang memiliki peluang untuk melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang tersebut, maka korupsi akan tetap ada. Perilaku korupsi dilakukan karena lemahnya mental yang dimiliki pemimpin.

Mental merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu contohnya dalam tindak pidana kolusi yang menggerogoti mental pejabat negara

³ Chaerudin dkk, 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2008, hlm. 1.

untuk mendapatkan fasilitas dan keuntungan yang sebesar-besarnya.⁴ Pada dasarnya perbuatan ini tidak hanya melibatkan mental para pejabat saja, namun juga mental pengusaha tertentu yang menggunakan cara kolusi demi mencapai tujuan dan keuntungannya. Pengusaha merupakan salah satu pihak yang berpotensi menjadi oknum dalam tindak pidana korupsi. Tidak akan terjadi korupsi apabila pengusaha tidak memberikan suap kepada pejabat serta tidak akan terjadi korupsi apabila pejabat tidak mudah menerima suap. Tidak pula akan terjadi suap apabila semua pihak memiliki mental dan moral yang baik. Apabila semua pihak memiliki mental yang baik, tentu upaya pemberantasan korupsi berjalan efektif.

Faktor sistem pemidanaan juga sangat berpengaruh, hal ini terbukti dalam ancaman dan penjatuhan hukuman yang relatif rendah sehingga kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku. Ancaman yang terberat adalah sanksi hukuman pidana mati terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomer 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi, hanya dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu saja. Keadaan yang dimaksud adalah apabila tindak pidana korupsi dilakukan jika : Negara dalam keadaan bahaya; bencana alam; krisis moneter; dan pengulangan korupsi.

Berkaca pada aturan hukum tersebut dimana masih ringannya hukuman bagi pelaku korupsi, maka diperlukannya suatu upaya untuk mencegah tindakan korupsi. Upaya yang dapat dilakukan adalah penerapan pembuktian terbalik sebagai suatu upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dalam pembuktian terbalik, yang melakukan pembuktian adalah terdakwa. Artinya, terdakwa harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Nantinya orang yang menuduh orang lain melakukan korupsi harus dapat menunjukkan buktinya, sebaliknya, pelaku yang dituduh juga harus dapat membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Jika pembuktian terbalik dilaksanakan secara benar, maka dapat lebih mempercepat atau mengoptimalkan pemberantasan korupsi. Apabila tersangka perkara korupsi dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka bukti-bukti yang diajukannya dapat menjadi bahan bagi penyidik untuk menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan di sidang pengadilan atau tidak. Jika dilanjutkan, bukti-bukti yang diajukan tersangka dapat menjadi bahan bagi jaksa penuntut umum untuk menguatkan dakwaan di sidang pengadilan.

⁴ Baharuddin Lopa, *Ibid.* hlm. 85.

2. Pemimpin Bermoral Sebagai Teladan

Menurut Jeremy Pope, akar masalah dari korupsi adalah kemiskinan, tanpa kemiskinan tidak akan ada korupsi. Walaupun kemiskinan merupakan penyebab korupsi, akan tetapi kemiskinan bukan satu-satunya penyebab. Meskipun pendapat Jeremy Pope tersebut tidak sepenuhnya benar, namun kita tidak bisa menutup mata bahwa faktor yang menstimulasi terjadinya korupsi memang amat beragam, seperti moral dan kadar iman yang rendah, pengawasan yang belum efektif dan efisien, konsumerisme dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat⁵.

Pemberantasan korupsi perlu dimulai dari atas. Hal ini dikarenakan apabila kalangan atas melakukan korupsi akan berpengaruh ke bawah atau mendorong jajarannya (kalangan pejabat menengah ke bawah) untuk melakukan perbuatan yang sama. Alasannya, tidak mungkin atasan melakukan tindakan terhadap bawahan, karena mereka sendiri telah memelopori perbuatan tidak terpuji tersebut⁶. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dapat dilakukan dimulai dari perbaikan moral dari pemimpin, sehingga pemimpin tersebut dapat menjadi teladan bagi bawahannya dan masyarakat luas pada umumnya.

Pemimpin yang bermoral apabila pemimpin memiliki kecerdasan seseorang dapat diukur dari kemampuannya dalam mengendalikan hawa nafsunya (cerdas emosi) dan mengorientasikan semua amalnya pada kehidupan sesudah mati (cerdas spiritual). Mereka yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian, mereka juga percaya bahwa setiap amalan di dunia sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Tidaklah mudah menciptakan pemimpin yang bermoral sebagai teladan. Memberi nasihat untuk tidak melakukan korupsi dapat dikatakan belum cukup, walaupun pendekatan itu sudah seharusnya penting dilakukan. Pendekatan saling menasihati untuk saling mengingatkan terhadap sesama dapat meningkatkan ketaqwaan. Jika ketaqwaan yang utuh, maka kebersihan hati dapat terpelihara guna terhindar dari perbuatan tidak terpuji tersebut.

Integritas moral yang dimiliki pemimpin sangatlah penting dalam mencegah tindakan korupsi tersebut. Akan tetapi, persoalan integritas moral tidak dapat dipisahkan dengan budaya malu yang dimiliki seseorang. Karena, tidak mungkin seseorang tidak merasakan malu melakukan perbuatan tidak terpuji, jika pemimpin sudah memiliki moral yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh agama (Islam), bahwa malu itu adalah sebagian dari iman⁷.

⁵ Chaerudin dkk, *Ibid*, hlm. 12.

⁶ Baharuddin Lopa, *Ibid*. hlm. 82.

⁷ Hadist Shahih Bukhari Nomor 24.

Sehingga pemimpin yang bermoral akan merasa malu untuk melakukan tindakan korupsi. Mereka tidak melakukan perbuatan tersebut bukan karena takut di tangkap atau dihukum, melainkan karena malu melakukan perbuatan tersebut di hadapan Allah. Pemeliharaan nilai moral, agama, khususnya rasa malu menjaga seseorang untuk takut melakukan perbuatan terlarang. Bentuk kesadaran diri ini merupakan upaya preventif menanggulangi kejahatan korupsi.

Pada dasarnya semua agama termasuk agama Islam mengajarkan untuk menciptakan masyarakat jujur dan bersih yang kemudian dapat melahirkan pemerintahan yang bersih dan hendaknya ada di antara kita yang mampu mengajak sesama untuk bertingkah laku positif. Oleh karena itu, agar tercipta moral yang kuat dalam diri masyarakat, tentu perlu ada sebagian anggota masyarakat, dalam hal ini adalah pemimpin, yang mengajak dan memberikan contoh positif bagi masyarakat. Satu tingkah laku yang positif yang diperlihatkan oleh atasan kepada bawahannya jauh lebih berpengaruh dan efektif daripada beribu kata yang disampaikan.

C. Simpulan

Pada pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk memberantas korupsi, yaitu penerapan pembuktian terbalik sebagai suatu upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi. Dalam pembuktian terbalik, yang melakukan pembuktian adalah terdakwa. Pembentukan pemimpin yang memiliki integritas moral yang baik dapat menjadi teladan bagi sesama atau sebagai contoh, sehingga akan timbulnya rasa malu bagi pemimpin tersebut untuk melakukan tindakan korupsi. Hal ini akan berdampak pula bagi masyarakat luas untuk menghindari tindakan korupsi dan timbul kepercayaan yang lebih terhadap pemimpin. Pemimpin yang bermoral adalah pemimpin yang memiliki kecerdasan sehingga ia tidak mengikuti hawa nafsunya, melainkan dalam melakukan tindakan selalu memikirkan kehidupan setelah kematian dan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang berguna bagi masyarakat.

D. Daftar Pustaka

- Lopa, Baharuddin, 2009, "*Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*", Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Chaerudin dkk, 2008, "*Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*", Bandung : PT Refika Aditama.